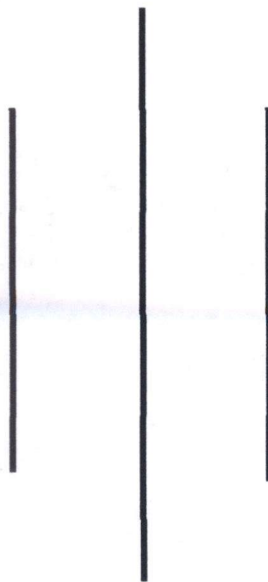


LAPORAN

**SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi masih menjadi permasalahan besar yang dilakukan hampir di seluruh lapisan masyarakat dan akibatnya sangat merusak dan merugikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Korupsi Tahun 2024 Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tercatat kasus korupsi sebanyak 364 kasus dengan 888 tersangka. Dari total 888 tersangka, 261 tersangka berlatar belakang pegawai pemerintah daerah, pihak swasta sebanyak 256 orang, dan kepala desa 73 orang. Tersangka korupsi terbagi ke dalam 4 klaster jabatan yakni kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Negara (PN), Penyelenggara Pemerintahan Desa (PPD), dan selain ASN/PN/PPD. Berdasarkan laporan tersebut tren menunjukkan bahwa pelaku korupsi tidak hanya berasal dari aktor ASN atau PN saja akan tetapi lebih didominasi dari kalangan swasta/privat. Tersangka kasus korupsi dari kalangan ASN sebanyak 314 orang, PPD sebanyak 73, PN sebanyak 18 orang, dan selain ASN/PN/PPD sebanyak 483.

Melihat bahwa kalangan ASN masih menempati posisi kedua terbanyak jumlah tersangka kasus korupsi menunjukkan bahwa kasus korupsi di kalangan ASN masih tinggi, perlu ada tindakan pencegahan tindakan korupsi bagi pegawai ASN untuk. Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS disebutkan sejumlah larangan yang sudah seharusnya di jauhi oleh pegawai ASN. Pegawai ASN dilarang menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, melakukan pungutan di luar ketentuan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, serta meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Hal tersebut berkaitan erat dengan potensi tindakan korupsi yang dapat terjadi pada saat seorang ASN bekerja.

Untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan diri dari tindakan korupsi bagi pegawai ASN, maka perlu dilakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi khususnya bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Di dalam kegiatan tersebut akan dibahas mengenai dasar-dasar anti korupsi, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan. Diharapkan setelah diadakan kegiatan sosialisasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat bekerja secara profesional, memiliki integritas, serta dapat mencegah tindakan korupsi.

B. DETIL KEGIATAN

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan tema “Membangun Integritas, Mencegah Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga”. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan dalam bentuk *Podcast*/diskusi interaktif secara daring melalui *zoom meeting* dan *streaming Youtube*.

1. Pelaksanaan Kegiatan :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 September 2025
Waktu	: Pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB
Peserta	: Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Zoom Meeting	: https://us06web.zoom.us/j/82269870240?pwd=z6FFkGoW5yp08X67nhAUrU6MJhuKcn.1

Meeting ID : 822 6987 0240
Password : 100925
Youtube : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

2. Materi dan Narasumber

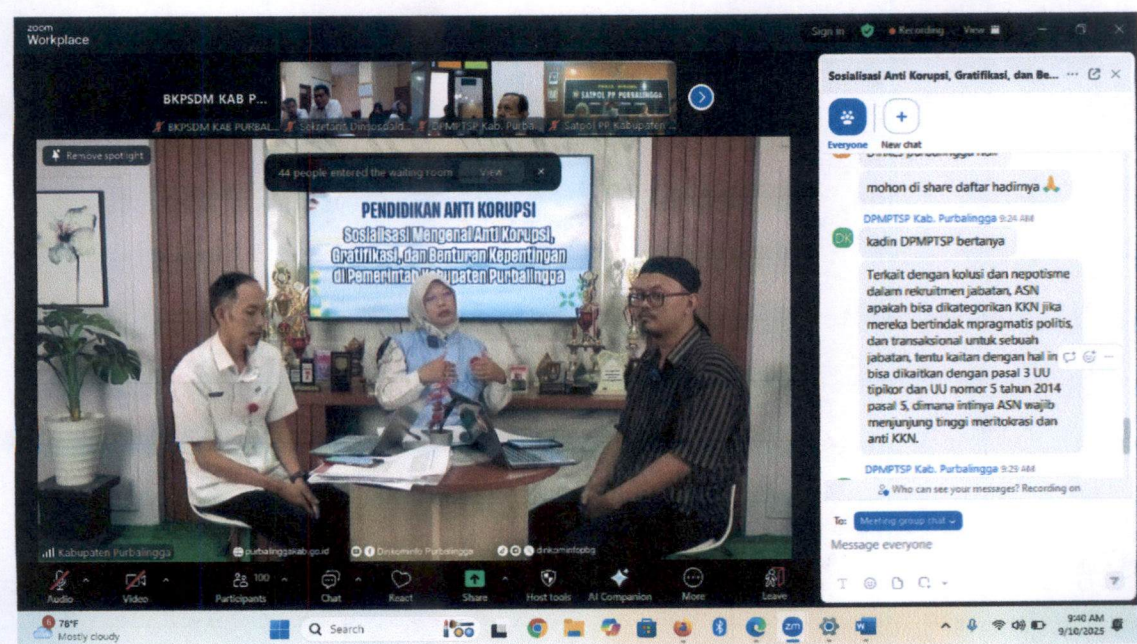
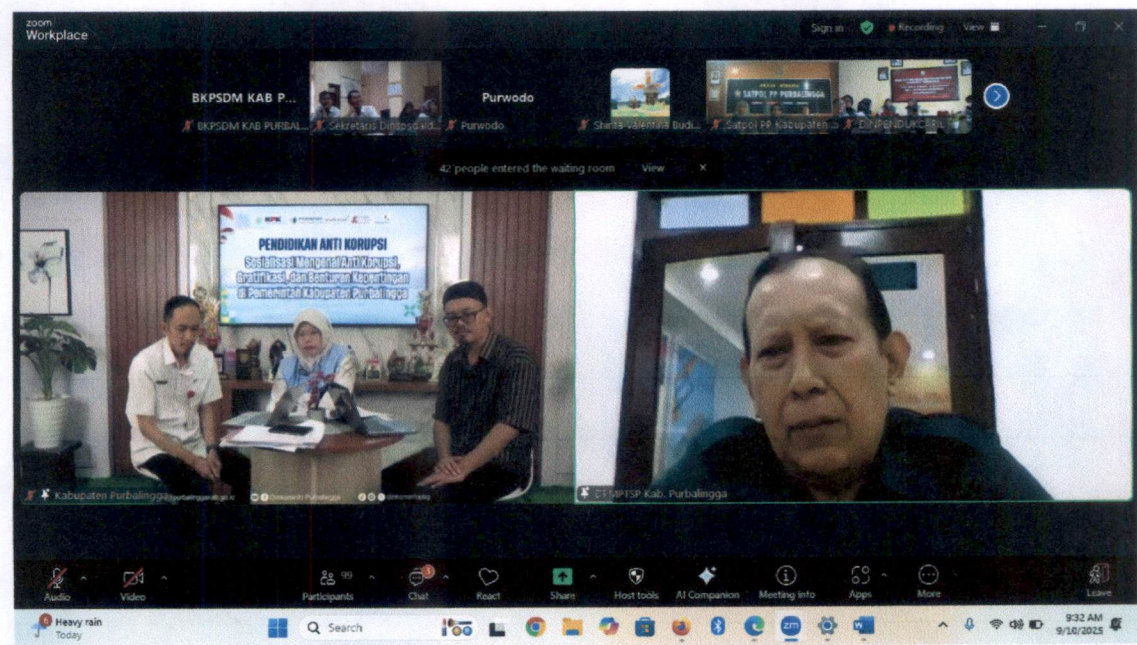
No.	Materi	Narasumber
1.	Dasar-Dasar Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi	Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Fita Fatmawati, S.E, M.Si
2.	Penanganan Konflik Kepentingan dan Kode Etik	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Purbalingga, Jupri Santoso, S.H

3. Dokumentasi Kegiatan

a. Foto di lokasi Podcast, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga



b. Tangkap layar kegiatan Sosialisasi dari Zoom Meeting



C. RINGKASAN/NOTULEN KEGIATAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dengan tema “Membangun Integritas, Mencegah Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga”. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk *Podcast*/diskusi interaktif secara daring melalui *zoom meeting* dan *streaming Youtube*. Materi Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi terdiri atas dasar-dasar anti korupsi, pengendalian gratifikasi, dan penanganan konflik kepentingan. Materi dasar-dasar anti korupsi dan pengendalian gratifikasi disampaikan oleh Auditor Madya Inspektorat Daerah sekaligus Penyuluh Anti Korupsi, Fita Fatmawati, S.Si., M.Si., sedangkan materi penanganan konflik kepentingan disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Purbalingga, Jupri Santoso, S.H.

Kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi melalui *podcast* dibuka oleh Febrian Prabawa Hakim, A.Md atau akrab dipanggil Ian selaku pembawa acara pada kegiatan tersebut. Selanjutnya pembawa acara memberikan pertanyaan terkait materi anti korupsi kepada narasumber. Materi pendidikan anti korupsi yang disampaikan oleh menjelaskan tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, serta bentuk-bentuk korupsi. Dalam penjelasannya, Fita Fatmawati menyampaikan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio, corruptus* atau kata kerjanya *corrumpere*. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Untuk pengertian lain korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya. Orang yang melakukan tindak korupsi disebut sebagai koruptor.

Terkait penyebab korupsi, narasumber menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi baik yang berasal dari dalam diri pelaku atau luar perilaku. Berdasarkan pendapat sejumlah pakar dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi dapat berasal dari sistem politik yang masih “mendewakan” materi, keserakaham, kesempatan, kebutuhan, hingga pengungkapan. Lebih lanjut disampaikan juga bentuk-bentuk korupsi mulai dari kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, hingga gratifikasi.

Materi kedua tentang pengendalian gratifikasi juga disampaikan oleh Fita Fatmawati. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Lebih lanjut narasumber menyampaikan bahwa kriteria gratifikasi yang dilarang meliputi :

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan;
2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak.

Sedangkan alasan mengapa gratifikasi dilarang karena pada dasarnya gratifikasi adalah salah satu bentuk suap yang tertunda atau disebut juga suap terselubung. Gratifikasi bersifat inventif atau tanam budi dan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi dalam bentuk lain. Fita juga menyampaikan bahwa salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Materi ketiga tentang Penanganan konflik kepentingan disampaikan oleh Jupri Santoso, S.H bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Sumber konflik kepentingan dapat berasal dari kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi (mantan atasan, bawahan, teman kantor sebelumnya, dsb), pekerjaan di luar pekerjaan pokok, hubungan dengan rangkap jabatan, pengaruh dan/ atau relasi dari jabatan lama di tempat baru, penerimaan hadiah/gratifikasi, dan/ atau sumber kepentingan lainnya.

Narasumber menambahkan bahwa konflik kepentingan harus dilakukan pengendalian pada saat sebelum atau menjelang pengambilan keputusan dengan cara pencatatan daftar kepentingan pribadi dan melakukan deklarasi konflik kepentingan. Pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi dilakukan dengan melakukan penggantian atau atasan mengambil alih kewenangan dan pembatasan akses. Pengendalian konflik kepentingan sebagai upaya pencegahan dilakukan dengan pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran. Selain itu pengendalian konflik kepentingan juga dapat dilakukan melalui Masa Tunggu.

Pada sesi berikutnya materi berfokus pada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan suap, gratifikasi, dan pemerasan. Fita menjelaskan bahwa suap bersifat transaksional yakni ada pertemuan kehendak pemberi dan penerima dan umumnya dilakukan secara tertutup. Pada pemerasan adanya permintaan sepihak dari pejabat sebagai penerima, bersifat memaksa, dan ada penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan pada gratifikasi selalu berhubungan dengan jabatan, bersifat inventif (tanam budi), serta tidak membutuhkan kesepakatan.

Dalam sesi tersebut juga dijelaskan tentang gratifikasi yang boleh diterima, gratifikasi yang harus dilaporkan, tindakan yang harus dilakukan jika pegawai negeri/penyelenggara negara menerima gratifikasi, apa yang harus dilakukan dengan barang gratifikasi yang diterima, serta apa saja informasi yang disampaikan ketika melaporkan gratifikasi. Narasumber juga memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan apabila kita melihat rekan kerja menerima gratifikasi ataupun terindikasi memiliki konflik kepentingan. Bentuk gratifikasi yang harus dilaporkan meliputi penerimaan dalam bentuk apapun yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, serta bertentangan dengan kewajiban/ tugas pegawai contohnya dalam pemberian pelayanan masyarakat.

Dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat, seringkali ASN dihadapkan pada situasi dimana masyarakat yang merasa terbantu memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apabila hal ini terjadi maka pegawai wajib menolak pemberian tersebut dan segera melapor kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) yang berkedudukan di Inspektorat paling lambat 10 hari kerja setelah menerima gratifikasi. Selain itu dapat juga dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak terjadinya gratifikasi melalui aplikasi GOL atau laman <https://gol.kpk.go.id>. Narasumber juga menambahkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian gratifikasi yakni adanya komitmen dari pimpinan instansi, menyusun aturan pengendalian gratifikasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi (UPG), serta monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.

Agar seorang ASN dapat terhindar dari tindakan korupsi maka perlu memiliki nilai-nilai integritas seperti jujur, mandiri, tanggungjawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Seorang ASN harus dapat mengatakan dan melakukan hal sesuai dengan yang sebenarnya, tulus, dan sesuai hati nurani. Tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, dan berani menentang ketidakbenaran atau melaporkan tindak pidana korupsi. Selalu ttaat pada aturan, waktu, bertanggungjawab, serta gigih dan fokus dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai hasil yang baik dan halal.

Pada akhir sesi narasumber menyampaikan sejumlah tindakan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh pegawai ASN seperti :

1. Hendaknya para ASN tidak menerima hadiah atau gratifikasi, kecuali yang diperbolehkan;
2. Melaporkan setiap potensi konflik kepentingan;
3. Menolak tekanan atau perintah atasan yang melanggar hukum;
4. Menghindari gaya hidup mewah yang tidak sesuai penghasilan;
5. Melaporkan indikasi korupsi melalui saluran resmi; serta
6. Mengikuti pelatihan antikorupsi secara berkala.

Acara *podcast* berlangsung lancar dan interaktif antar narasumber. Melalui *chat* yang masuk pada *zoom meeting* dan *streaming youtube* juga ada sejumlah peserta yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Beberapa pertanyaan tersebut seperti :

1. Bagaimana cara akses ke aplikasi *whistleblowing system* ? apakah memang nama kita muncul ? dan apakah data kita terlindungi?

Jawaban : pada saat pengakses aplikasi *whistleblowing system* memang ada isian identitas yang harus diisi, namun data pelapor tetap terlindungi

2. Apakah seorang guru yang menerima hadiah dari orang tua siswa dalam rangka misalnya hari guru/kenaikan kelas/kelulusan sekolah termasuk gratifikasi?

Jawaban : Termasuk gratifikasi, karena seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa gratifikasi memang tidak membutuhkan kesepakatan dan sifatnya tanam budi. Dikhawatirkan bagi pengajar yang mendapatkan hadiah tersebut tidak dapat profesional dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu juga dapat menimbulkan kecemburuan pada guru lain yang mungkin tidak mendapat hadiah atau hadiahnya lebih kecil karena bukan guru favorit murid misalnya. Jadi apabila hal seperti ini terjadi maka guru wajib menolak pemberian tersebut dan seandainya sudah diterima maka wajib dilaporkan.

3. Bagaimana caranya sebagai pimpinan kita dapat mengajak bawahan supaya menghindari praktik-praktik gratifikasi?

Jawaban : Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan pimpinan misalnya senantiasa mengingatkan kepada bawahan untuk tidak menerima pemberian apapun berkaitan dengan pekerjaan. Pimpinan juga dapat memberikan contoh kepada bawahan apabila berada pada situasi terjadi pemberian gratifikasi yakni dengan menolak pemberian tersebut.

D. JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SOSIALISASI

Presensi bagi peserta dilakukan dengan mengisikan data masing-masing melalui tautan yang telah disediakan yakni <https://forms.gle/p1HaPhSn23TdpQyW7>.

Berdasarkan data presensi yang masuk, ada sebanyak 1018 orang yang mengikuti sosialisasi secara daring. Dari jumlah tersebut diketahui peserta Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi tidak hanya diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tetapi juga ada dari luar Pemkab Purbalingga. Peserta dari Pemkab Purbalingga sebanyak 945 orang dan dari luar Pemkab Purbalingga sebanyak 73 orang. Karena keterbatasan jumlah peserta yang dapat ditampung oleh aplikasi *zoom meeting*, setiap OPD mengikuti dengan menggunakan 1 akun *zoom meeting* dan bersama-sama berkumpul dalam satu tempat. Sedangkan untuk peserta yang tidak dapat mengikuti lewat *zoom meeting*, mereka mengikuti kegiatan sosialisasi melalui *youtube streaming* Dinkominfo Purbalingga.

Data presensi peserta sosialisasi dapat dilihat melalui tautan berikut : <bit.ly/PresensiAntikorupsi2025>.

E. PENUTUP

Demikian kami buat laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA,



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196901081988031001